

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK DAN LAYANAN PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR

Alvin Wahyu Nugroho¹, Nofa Nafirotuzzulfa², dan Ika Ajeng Lutfiyanti³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah

Email: wahyualvin995@gmail.com, nofa.nafirotuzzulfa12@gmail.com,
ikaajeng251@gmail.com

Abstrak

Dari banyaknya jenis pembiayaan dengan prinsip syariah, salah satu pembiayaan yang menjadi favorit nasabah bank syariah adalah pembiayaan murabahah, hal tersebut karena tingkat pengembalian murabahah sudah ditentukan dan tingkat resiko yang terbilang rendah. Tidak terkecuali di BPRS Bhakti Sumekar, dilihat dari laporan PT. tersebut pada tahun 2018 produk dengan pembiayaan murabahah menjadi produk yang paling digemari nasabahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu pembiayaan syariah dan apa saja produk dan layanan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar yang menggunakan akad pembiayaan syariah. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah produk atau layanan yang ditawarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar maka dapat dilihat bahwa yang memakai akad pembiayaan murabahah antara lain: pembiayaan serba guna, pembiayaan modal kerja UMKM, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan sadar bersih, dan pembiayaan kepemilikan emas.

Kata kunci: *Pembiayaan murabahah, murabahah, BPRS, BPRS Bhakti Sumekar.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Industri pembiayaan islam terutama perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan negara-negara lainnya terutama negara dengan yang memiliki banyak penduduk beragama islam. Perkembangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan publik atau masyarakat terhadap perbankan syariah. Awalnya para pengguna bank syariah didasarkan pada faktor religiusitas pada saat memutuskan untuk menggunakan bank syariah tetapi pada era sekarang ini, para nasabah memilih bank syariah tidak hanya melihat pada faktor religiusitas saja tetapi faktor keuangan dan keuntungan yang didapatkan.¹

Perkembangan juga terjadi pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) keberadaan BPRS di Indonesia menambah daftar bank syariah yang ada di Indonesia, perbankan syariah hadir untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk memiliki pembiayaan tanpa riba termasuk juga BPRS. Keberadaan BPRS mengalami perkembangan yang semakin baik dan terus meningkat yang menyebabkan persaingan antara bank syariah lain ataupun dengan sesama BPRS semakin meningkat. Untuk memenangkan persaingan BPRS harus mempunyai strategi untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan sehingga dapat menarik minat pelanggan untuk menggunakan produk yang ditawarkan seperti memberikan layanan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.²

Menurut Obaidullah, 2005 Terdapat banyak jenis pembiayaan pada perbankan syariah yang berdasar pada pembiayaan syariah, pembiayaan tersebut antara lain murabahah, ijarah, bay salam, bay istishna. Selain itu perbankan syariah juga menyediakan berbagai layanan seperti wakalah, kafalah dan hiwala.³

Dari semua jenis pembiayaan tersebut, salah satu pembiayaan yang menjadi favorit nasabah bank syariah adalah pembiayaan murabahah, hal tersebut karena tingkat pengembalian murabahah sudah ditentukan dan tingkat resiko yang terbilang rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Di penelitian ini akan berfokus pada pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar karena pembiayaan murabah merupakan jenis pembiayaan

¹ Atina Shofawati, "Murabahah financing in islamic banking: case study in Indonesia" (Kuala Lumpur: *Proceedings of 5th Asia-Pacific Business Research Conference*, Februari, 2014), hlm. 1-3.

² Maya Indriastuti dan Luluk M. Ifada, "the effect of non-performing financing on sharia BPR performance" (*Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 140, 2019), hlm. 152.

³ Rifki Ismal, "Assessing moral hazard problem in murabahah financing" (*Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*., No. 2, Januari, 5, 2010), hlm. 101.

yang memiliki peminat paling besar bank syariah di Indonesia. diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mendeskripsikan bagaimana pembiayaan bank syariah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar dan dapat mengetahui produk apa saja yang menggunakan akad murabah.

2. Rumusan Masalah dan Tujuan

Penelitian ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah yang menjadi pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia karena adanya berbagai keunggulan dan keuntungan yang bisa didapat dari pembiayaan murabah dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. Dan dari banyaknya peminat pembiayaan murabahah apakah di BPRS Bhakti Sumekar terdapat produk yang menggunakan pembiayaan murabahah dan jika ada apa saja produk yang ditawarkan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan masalah yaitu

- 1) Apa definisi pembiayaan murabahah?
- 2) Apa saja produk BPRS Bhakti Sumekar yang menggunakan akad pembiayaan murabahah?

Dan berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui definisi pembiayaan murabahah
- 2) Untuk mengetahui produk BPRS Bhakti Sumekar yang menggunakan akad pembiayaan murabahah.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Pembiayaan Murabahah

Murabahah yaitu suatu kegiatan menjual barang dan memberi penegasan suatu harga saat membelinya pada pembeli, lalu pembeli tersebut membayar dengan nilai harga yang lebih untuk margin. jika dilihat dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syari'ah dapat dimanfaatkan sebagai pembelian barang juga untuk konsumsi ataupun barang untuk dagangannya (untuk pembiayaan pada tambahan modal) dengan metode pembayaran bisa melalui tangguh. Dalam perbankan syariah prinsipnya sendiri terdapat dua elemen yang pokok, seperti harga dan beli, serta biaya yang terkait juga termasuk kesesuaian pada mark-up. Adapun yang termasuk ciri dari dasar dalam kontrak yaitu:⁴

- a) suatu batasan dalam mark-up, biaya terkait maupun harga pokok harus diketahui pembeli berbentuk prestase dari biaya semuanya
- b) yang akan dijual yaitu termasuk barang atau komoditas lalu dibayar menggunakan uang
- c) barang juga milik penjual, dan harus menyerahkan pada pembeli

⁴Qi Mangku Bahjatullah. "Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek" . Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2, 2011, hlm. 283-285

d) Pembayaran juga ditangguhkan.

Saat menjalankan praktek pada murabahah terdapat syarat didalamnya yaitu:

- a) Pada modal harus diketahui oleh nasabah tersebut
- b) Pada kontrak yang pertama hal ini harus sah meliputi rukun sudah ada
- c) Dalam hal ini kesepakatan juga harus bersih dari segala riba
- d) Melakukan tindakan penjelasan bagi pihak dalam penjual pada pembeli apalagi terdapat cacat pada barang setelah adanya transaksi
- e) Seorang penjual diwajibkan untuk menyampaikan tanpa terkecuali segala hal yang berhubungan pada pembelian.

Dilihat dari prinsip, saat syarat pada ciri a, d, dan e tidak bias memenuhi, lalu pada nasabah punya kesempatan untuk memilih:

- a) Tetap melakukan proses pembelian yang dilihat sesuai keadaan
- b) mengungkapkan ketidaksetujuan atas barang yang dijual lalu mengembalikan kepada penjual tersebut
- c) Membatalkan sebuah kontak

Pembiayaan pada murabahah yang menerapkan mekanismenya untuk pembelian barang, dan cara ini bisa digunakan melalui wakalah, dalam hal ini murabahah membolehkan seperti pasal dari fatwa DSN-MUI dan standar dari wakalah yang ada dalam kategori pada operasional dalam produk tersebut. Serta bank juga diberi hak pada nasabahnya sebagai wakil dari bank untuk membeli objek tersebut sama dengan harga kesepakatan bank dan kondisinya.⁵ Tentunya harus mengikutsertakan kwitansi maupun dokumen-dokumen sesuai dengan hal ini.

Pada bank islam praktek murabahah bisa menggunakan pemesanan ataupun tidak. Dalam murabahah jika terjadi pesanan. Pada pihak bank tersebut membeli suatu barang dan adanya pesanan pada nasabah itu, maka hal ini berkarakter mengikat ataupun tidak guna membeli suatu barang sesuai pesannya (jika bank menginginkan uang DP, maka hal ini bersifat mengikat). contoh penerapannya, jika ada seseorang yang ingin membeli suatu motor dan peralatan motor yang perlu dicari terlebih dahulu, harus dibeli terlebih dahulu, juga diterapkan di motor pada seorang pemilik bengkel. Maka hal ini diakuiboleh dan diperbolehkan. pihak seorang yang menjual juga bisa menagihbayar pada hamish ghadiyah (dana sebagai tanda jadi saat transaks untuk melihat seriusnya pembeli).

Bila pesanan sudah dilaksanakan semua dan pembeli tiba-tiba membatalkan pesanan tersebut maka uang tadi bisa untuk menutup kerugian pada dealer motornya. Dan jika uangnya kurang dari yang awal kesepakatan tadi, maka kerusakan yang ditanggung penjual bisa meminta uang yang kurang pada pembeli dan juga sebaliknya. Bank bisa memberi potongan saat nasabah bisa mempercepat

⁵Wahyu, Andi Rio M. dan

Abdullah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat".
Jurnal UIN Alauddin: Iqtisaduna, Volume 3 Nomer 1, 2017, hlm 12.

pembayaran yang dilakukan cicilan, apalagi bisa melunasi piutang pada praktek ini sebelum datangnya waktu yang sudah ditentukan. Dilihat dari sumber uang akan dipakai sebagai pembiayaan yang ada dimurabahah dikategorikan melalui tiga dari kelompok:

- a) Kelompok pada pembiayaan pada murabahah dan diberi dana pada URIA (Unrestricted Investment Account= proses investasi ini tidak terikat)
- b) Kelompok pada pembiayaan yang sudah diberi dana oleh RIA (Restricted Investment Account = proses investasi ini terikat)
- c) Dan kelompok yang sudah diberi dana oleh modal dalam bank

Terdapat beberapa ketentuan yang umum untuk pembayaran pada praktek ini:

- a) Jaminan dalam bentuk uang

Dalam hal ini meminta jaminan dalam bentuk uang bukan hal yang jelek. Akan tetapi memberi jaminan ini dilihat para pembela perbankan syariah termasuk penghalang pada masukan uang yang mengalir apalagi pedagang sederhana.

- b) Utang

Dilihat dari prinsipnya, penyelesaian utang oleh seorang yang memesan dalam hal ini pesanan tersebut tidak ada kaitannya dengan pesanan yang lain serta dilakukan seorang pemesan pada pihak yang ketiga atas barang pesannya. Saat barang dijual lagi dengan keuntungan ataupun kerugian, pemesan harus melunasi semuanya tanpa terkecuali.

- c) Debitor yang mampu menunda pembayaran

Pada hal ini nasabah yang sudah mampu ekonomisnya dilarang untuk menunda proses penyelesaian utangnya. Jika terdapat seorang pemesan yang menunda penyelesaian utangnya, pihak dari bank bisa melakukan suatu tindakan melalui prosedur hukumnya memperoleh lagi hutang juga boleh menawarkan klaim dari ruginya yang didapat pada finansial dari penundaannya.

Dari pembiayaan ini memberi segudang manfaat bagi bank islam itu sendiri. Keuntungan bermunculan yang diperoleh beda nilai dari seorang penjual dan dengan nilai jual untuk nasabah. Manfaat lainnya karena sistem ini sangat sederhana sehingga bisa mempermudah pihak dari perbankan dalam administrasinya.

2. Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melakukan kegiatannya tidak berkaitan dengan jasa dan pembayaran. Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia saja atau boleh dimiliki oleh badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.⁶

⁶Suci Lestari, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dengan Menggunakan Metode Fuzzy-Carter: Studi Pada BPRS Bandar Lampung, (*UIN Raden Intan Lampung: Skripsi Perbankan Syariah*), 2020. hlm. 32.

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada saat itu kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi perekonomian Indonesia terwujud di berbagai kebijakan diantaranya di bidang keuangan, moneter dan juga dalam bidang perbankan. Selain itu adanya peluang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk mengembangkan bank islam di dalam undang-undang perbankan, yang memperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil.⁷

a. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tujuan didirikannya BPRS yaitu :

- 1) Untuk mensejahterakan ekonomi umat islam, khususnya untuk masyarakat yang tergolong ekonominya lemah.
- 2) Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- 3) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Untuk mempercepat putaran ekonomi.⁸

b. Perbedaan BPR Syariah dengan BPRS Konvensional

Terdapat perbedaan antara BPR Syariah dan BPR Konvensional antara lain :

- 1) Dalam BPR Syariah menggunakan akad berdasarkan hukum islam.
- 2) Di dalam BPR Syariah terdapat dewan pengawas yang bertujuan untuk mengawasi kegiatan operasional supaya tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum islam.
- 3) Di BPR Syariah dalam menyelesaikan sengketa harus melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melalui Pengadilan Agama.
- 4) Di BPR Syariah dalam berbisnis dan usaha tidak boleh melakukan bisnis atau usaha yang haram, yang bisa merugikan pihak lain.
- 5) BPR Syariah dalam Melakukan Penghimpunan dana dan Pembiayaan menggunakan akad-akad dengan prinsip syariah, sedangkan BPR Konvensional menggunakan riba.

C. Metode Penelitian

Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif dengan memakai studi pustaka. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan situasi sebenarnya dengan kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam. Studi pustaka adalah mempelajari berbagai sumber data baik berupa buku, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan materi yang bersangkutan. Dalam penelitian ini

⁷Eka Rahayu Oktaviani, Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja BPRS Di Provinsi Jawa Timur (Periode 2013-2015). (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Skripsi Ekonomi Syariah*, 2016), hlm. 40.

⁸Suci Lestari, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dengan Menggunakan Metode Fuzzy-Carter (Studi Pada BPRS Bandar Lampung), hlm. 33.

peneliti mempelajari berbagai sumber pustaka tentang pembiayaan murabahah, BPRS dan PT. BPRS Bhakti Sumekar.⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mengambil data dari berbagai sumber yaitu jurnal, artikel, buku, internet dan lain sebagainya sebagai data pendukung penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

Produk atau layanan yang menggunakan akad pembiayaan murabahah sudah mendominasi BPR syariah, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan annual meeting OJK diketahui bahwa produk yang diaplikasikan di BPR Syariah didominasi oleh produk yang menggunakan akad murabahah sebanyak 79,4%, sehingga para pegawai BPR syariah lebih familiar apabila menggunakan akad murabahah. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Bank Syariah termasuk juga BPRS Bhakti Sumekar lebih mementingkan profit oriented daripada malah oriented.¹⁰

Berdasarkan laporan tahunan tahun 2018 BPRS Bhakti Sumekar, akad murabahah mendapatkan perolehan sebesar Rp. 530,36 miliar meningkat 24,24% dari tahun 2017. Akad ini merupakan akad yang paling digemari sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan yaitu sebesar 83,73% dari total pembiayaan yang disalurkan.¹¹

Produk dan layanan bprs bhakti sumekar antara lain:

1. Produk Dan Layanan Baru 2018

a. Produk ijarah

Produk ini merupakan pembiayaan yang didapat oleh nasabah karena mendapatkan manfaat suatu jasa dari pihak bank. Untuk kepengurusan sertifikat tanah akan mendapatkan pembiayaan sertifikasi tanah dan untuk biaya pendidikan dan kesehatan akan mendapatkan pembiayaan multijasa.

b. Layanan Multibiller

Pada layanan ini, bank akan menerima apabila nasabah akan melakukan pembayaran berbagai tagihan.

c. BPRS BS Notifikasi

Pada layanan ini, nasabah akan menerima informasi melalui media sms masking dari transaksi yang dilakukan dengan minimal transaksi 10 juta, pencairan deposito dan pembayaran tagihan.

⁹ Farida Nugrahani, *Metode penelitian kualitatif: dalam penelitian pendidikan bahasa*, Ed. 1, (Surakarta: Farida Nugrahani, 2014), hlm. 96.

¹⁰ Laporan tahunan BPRS Bhakti Sumekar 2018, <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/download/2311/> diakses pada 13 januari 2020 pukul 15.20. hlm. 67.

¹¹ Laporan tahunan BPRS Bhakti Sumekar 2018, <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/download/2311/> diakses pada 13 januari 2020 pukul 15.20. hlm. 96.

- d. Layanan ATM Tanpa Kartu
Nasabah dapat melakukan kegiatan transfer antar dan tarik tunai tanpa menggunakan kartu di ATM BPRS Bhakti Sumekar

2. Produk pendanaan

- a. Tabungan barokah
Adalah tabungan masa depan dengan menggunakan prinsip wadiah.
- b. Tabungan simpanan pelajar iB
Adalah tabungan yang diterbitkan bank-bank yang ada di Indonesia yang dikhususkan untuk pelajar.
- c. Tabungan qurban
Layanan yang menggunakan akad mudharabah apabila masyarakat ingin menabung untuk berkorban.
- d. Tabungan haji
Layanan dengan prinsip wadiah untuk menabung apabila masyarakat akan merencanakan untuk ibadah haji
- e. Tabungan umrah
Layanan dengan prinsip wadiah untuk menabung apabila masyarakat akan merencanakan ibadah umrah
- f. Tabungan hari raya
Layanan dengan prinsip mudharabah bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan dana untuk hari raya.
- g. Deposito mudharabah
Layanan investasi dana dengan prinsip mudharabah untuk persiapan jangka panjang.

3. Produk pembiayaan

- a. Pembiayaan serba guna
Pembiayaan yang menggunakan akad murabahah bagi nasabah berpenghasilan tetap apabila akan melakukan pembelian kebutuhan nasabah.
- b. Pembiayaan kendaraan
Layanan ini memerlukan kesepakatan apabila nasabah ingin membeli kendaraan, diperuntukan untuk PNS/karyawan swasta atau sebuah institusi.
- c. Pembiayaan modal kerja UMKM
Layanan dengan menggunakan akad murabahah atau mudharabah bagi perorangan yang memerlukan pembiayaan modal kerja atau investasi.
- d. Pembiayaan talangan umrah
Memberikan talangan bagi nasabah yang ingin berumrah
- e. Pembiayaan rahn-emas
Layanan jaminan emas yang akan disimpan dan dipelihara pihak bank dengan membayar biaya perawatan emas tersebut, layanan ini menggunakan prinsip Ar-Rahn
- f. Pembiayaan pensiunan
Layanan untuk para pegawai yang pensiun, akan pensiun dan janda pensiun yang sudah mendapatkan SK pensiun.

- g. Pembiayaan Al Qordhul Hasan
Layanan tanpa agunan, beban margin dan bagi hasil bagi usaha mikro
 - h. Pembiayaan elektronik
Layanan bagi PNS, kryawan swasta dan institusi yang sudah melakukan kesepakatan untuk pembelian barang elektronik
 - i. Pembiayaan kepemilikan rumah
Pembiayaan bagi orang dengan penghasilan tetap untuk kepemilikan rumah dengan menggunakan akad murabahah
 - j. Pembiayaan pusyar IB
Pembiayaan modal kerja tanpa margin untuk UMKM dan masyarakat yang bermitra dengan BPRS Bhakti Sumekar, Badan amil zakat, DISPERINDAG, dan dinas koperasi kab. Sumenep
 - k. Pembiayaan sadar bersih
Layanan dengan menggunakan akad murabah yang sudah bekerjasama dengan pihak water.org untuk masyarakat yang memerlukan fasilitas sanitasi
 - l. Pembiayaan kepemilikan emas
Layanan dengan menggunakan akad murabahah bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas
 - m. Pembiayaan Linkage UMKM primer
Modal untuk perorangan yang memiliki UMKM
 - n. Pembiayaan ijarah (IMBT)
Layanan dengan sistem sewa yang kemudian pemindahan kepemilikan barang
4. Produk layanan
- a. Jasa kiriman uang
Jasa transfer rupiah dalam maupun luar kota
 - b. Pembayaran gaji/intensif bagi PNS/karyawan swasta/Guru
Layanan untuk pembayaran gaji karyawan

Dilihat dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar maka dapat dilihat bahwa yang memakai akad pembiayaan murabahah antara lain:

- 1. Pembiayaan murabahah modal kerja
 - a. Murabahah UMKM
 - b. Murabahah UMKM Pusyar IB
 - c. Murabahah Pembiayaan Linkage UMKM Primer
- 2. Pembiayaan murabahah konsumtif
 - a. Sepeda Motor
 - b. Serba Guna
 - c. Pensiunan
 - d. Kepemilikan Rumah
 - e. Pembiayaan Elektronik
 - f. Pembiayaan Sadar Bersih
 - g. Pembiayaan Emas



E. Kesimpulan

Murabahah yaitu suatu kegiatan menjual barang dan memberi penegasan suatu harga saat membelinya pada pembeli, lalu pembeli tersebut membayar dengan nilai harga yang lebih untuk margin. Jika dilihat dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah, pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang untuk konsumsi atau untuk diperdagangkan (pembiayaan tambah modal) dengan sistem pembayaran dilakukan bisa secara tangguh, sesuai dengan sistem yang diterapkan di perbankan syariah.

Dilihat dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar maka dapat dilihat bahwa yang memakai akad pembiayaan murabahah antara lain: pembiayaan serba guna, pembiayaan modal kerja UMKM, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan sadar bersih, dan pembiayaan kepemilikan emas.

Produk yang diaplikasikan di BPR Syariah didominasi oleh produk yang menggunakan akad murabahah sebanyak 79,4%. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Bank Syariah termasuk juga BPRS Bhakti Sumekar lebih mementingkan profit oriented daripada falah oriented.

Daftar Pustaka

- Bahjatullah, Qi Mangku. 2011. "Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek". (*Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2*).
- Indriastuti, Maya dan Luluk M. Ifada. 2019. "the effect of non-performing financing on sharia BPR performance" (*Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol. 140*)
- Ismal, Rifki. 2010 "Assessing moral hazard problem in murabahah financing" (*Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, No. 2, Januari, 5)
- Lestari, Suci. 2020. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dengan Menggunakan Metode Fuzzy-Carter: Studi Pada BPRS Bandar Lampung", (*UIN Raden Intan Lampung: Skripsi Perbankan Syariah*)
- Laporan tahunan BPRS Bhakti Sumekar. 2018, <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/download/2311/> diakses pada 13 januari 2020 pukul 15.20.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode penelitian kualitatif: dalam penelitian pendidikan bahasa*, Ed. 1, (Surakarta: Farida Nugrahani)
- Rahayu, Eka Oktaviani. 2016. "Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja BPRS Di Provinsi Jawa Timur (Periode 2013-2015)". (*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Ekonomi Syariah*)

- Shofawati, Atina. 2014. "Murabahah financing in islamic banking: case study in Indonesia" (Kuala Lumpur: *Proceedings of 5th Asia-Pacific Business Research Conference*)
- Wahyu, Andi Rio M. dan Abdullah. 2017. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat". (*Jurnal UIN Alauddin: Iqtisaduna Volume 3 Nomer 1*).